GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 424/B.IX/HK/2011

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 12 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kota Metro di Metro;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

KEDUA Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kota Metro di Metro;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL : .

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Prioritas Pembangunan harus sinergi antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan masing-masing yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment serta pengembangan percepatan pengurangan kemiskinan.
2. Dalam menyusun KUA dan PPAS. Kota Metro harus berpedoman pada RPJM Kota Metro, RPJM Provinsi dan RTRW serta dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
3. Dalam buku PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sasaran dan target program banyak yang tidak diisi oleh sebab itu agar dilengkapi dengan sasaran yang terukur.
4. Pada Buku Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan dobel penganggaran yaitu pada halaman 99 dan halaman 100.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kota Metro direncanakan sebesar Rp.509.773.599.494,-. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp.32.759.630.683,- , Dana Perimbangan Rp.396.715.544.011,- , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.80.298.424.800,-. Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kota Metro harus melakukan intensfikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Metro harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan setiap obyek pendapatan agar dicantumkan dasar hukum penerimaannya.
3. Pemerintah Daerah Kota Metro dilarang menganggarkan Pendapatan dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, karena Kota Metro belum memiliki Peraturan Daerah Pungutan Daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kecuali Peraturan Daerah BPHTB, Pajak Air Tanah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Retribusi Penggantian Cetak KTP dan Akta Catatann Sipil sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011.

III. TATA NASKAH

Tata Naskah Peyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 agar berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. BELANJA DAERAH

1. Penganggaran Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.1.748.872.000,- agar dilakukan setelah mendapat Persetujuan Gubernur dan apabila disetujui agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan disatukan pengadaannya di Sekretariat Daerah Kota Metro.
2. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2011.
3. Pengadaan Barang dan Jasa agar berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Agar Pemerintah Daerah Kota Metro menganggaran Dana sharing Siswa SMK Unggul dan Terpadu Negara Bumi Ilir Lampung Tengah.
5. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.01.01) Rp.3.459.250.000,- pada Badan Pengelola Keuangan Daerah agar pelaksanaanya berpedoman kepada Peraturan Walikota Metro tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
6. Kegiatan pada SKPD :
   a. Kegiatan Inventarisasi Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Kota Metro (1.20.1.20.03.27.15) Rp.200.000.000,- di Sekretariat Daerah
   b. Kegiatan Insentif Tenaga Pendidik PAUD dan Guru Honor Murni dan tenaga Kependidikan BerNUPTK (1.01.1.01.01.22.23) Rp.1.876.848.000,- di Dinas Pendidikan.

   Agar judul kegiatan ditata kembali sesuai dengan peruntukkannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
7. Kegiatan pada SKPD, dengan kode rekening;
   a. Belanja Modal Pengadaan Komputer (1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12) Rp.61.341.500,- pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor di Dinas Pendidikan;
   b. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.02.03) Rp.112.500.000,- pada Kegiatan Pemberian Penghargaan (Reward) Pendidikan di Dinas Pendidikan;
   c. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (1.01.1.01.01.16.204.5.2.1.02.03) Rp.43.675.000,- pada Kegiatan Try out ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B (setara SMP) di Dinas Pendidikan;
   d. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (1.01.1.01.01.17.89.5.2.3.26.01) Rp. 125.355.000,- pada Kegiatan Pengadaan Alat Musik Band di Dinas Pendidikan;
   e. Biaya Transport Peserta Pelatihan/Lomba (1.01.1.01.01.22.39.5.2.1.05.02) Rp.2.850.000,- pada Penerimaan Peserta Didik Baru Online di Dinas Pendidikan;
   f. Belanja Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor (1.02.1.02.01.02.11.5.2.3.11) sebesar Rp.18.819.000,- pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor di Dinas Kesehatan;
   g. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (1.02.1.02.02.26.04.5.2.3.19.15) pada Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap RS (kelas III) Rp.841.350.000,- di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani;

h. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lainnya (1.02.1.02.02.26.04.5.2.3.26.10) Rp.2.553.396.000,- pada Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap RS (kelas III) di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani;
i. Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi (1.03.1.03.01.01.16.5.2.2.03.14) Rp.2.000.000,- pada Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
j. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor (1.03.1.03.01.02.42.5.2.3.26.01) sebesar Rp.6.470.000.000,- pada Kegiatan Rehab/Sedang Gedung Kantor di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
k. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.01) sebesar Rp.575.405.500,- pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
l. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor (1.20.1.20.03.02.11.5.2.3.11) Rp. 60.000.000,- , Belanja Modal Pengadaan Meubelair (1.20.1.20.03.02.11.5.2.3.13.12) Rp. 8.000.000,- , Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Ruang Kantor (1.20.1.20.03.02.11.5.2.3.26.11) Rp. 15.000.000,- pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor di Sekretariat Daerah;
m. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (1.20.1.20.04.02.22.5.2.3.13.01) Rp.34.500.000,- pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Sekretariat DPRD;
n. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (1.20.1.20.04.02.42.5.2.3.26.01) Rp. 199.500.000,- . Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar (1.20.1.20.04.02.42.5.2.3.26.08) Rp. 33.440.000,- pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor di Sekretariat Daerah;
o. Belanja Modal Pengadaan Almari (1.03.1.03.01.19.03.5.2.3.13.12) Rp.4.000.000,- pada Kegiatan Koordinasi Perizinan Pemanfaatan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;

Penganggaran pada kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat terukur capaian target kinerja, oleh karenanya huruf a sampai dengan l tersebut diatas, agar disempurnakan nomenklatur dan penganggarannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Penyediaan anggaran pada kegiatan di Bappeda :
   a. Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro Tahun 2010 (1.06.1.06.01.23.05) Rp.55.000.000,-
   b. Kegiatan Penyusunan Inkesra Kota Metro Tahun 2010 (1.06.1.06.01.23.08) Rp.65.000.000,-

   Agar kegiatan tersebut diatas dilaksanakan untuk Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro yang lebih bermanfaat yaitu menggunakan data Tahun Anggaran 2012.

9. Penyediaan anggaran dalam kegiatan dengan kode rekening :
   a. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lainnya (1.01.1.01.01.18.14.5.2.3.26.10) Rp.37.500.000,- pada Kegiatan Sosialisasi Jam Belajar Masyarakat di Dinas Pendidikan;

b. Belanja Bahan dan alat (1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.02.06) Rp.113.750.000,- pada Kegiatan Revitalisasi Posyandu di Dinas Kesehatan;
c. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lainnya (1.02.1.02.01.25.26.5.2.3.26.10) Rp.50.000.000,- pada Kegiatan Perluasan Posyandu di Dinas Kesehatan;
d. Belanja Bahan dan Alat (1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.02.06) Rp.40.000.000,- pada Kegiatan Pengadaan Mebelair di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani;
e. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lainnya (1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.26.10) Rp.181.940.000,- pada Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani;
f. Belanja Jasa Operasional Kantor (1.20.1.20.03.01.20.5.2.2.03.13) Rp.1.124.184.000,- pada Kegiatan Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran di Sekretariat Daerah.

Dalam rangka transparansi anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan berbasis kinerja maka kode rekening obyek belanja dan uraian rincian obyek belanja ditata kembali dan dirinci sesuai dengan peruntukkannya dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

10. Penyediaan anggaran di Sekretariat DPRD dengan kode rekening :
    a. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.15.02) Rp.560.000.000,- pada Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
    b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.04.15.11.5.2.2.15.02) Rp.1.012.900.000,- pada Kegiatan Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Keluar Daerah;
    c. Belanja Kursus-Kursus Singkat (1.20.1.20.04.15.17.5.2.2.17.01) Rp.1.225.000.000,- pada Kegiatan Peningkatan dan Bimbingan Teknis, Kursus, Pelatihan Bagi Anggota DPRD;

    Agar kegiatan huruf a dilakukan sinkronisasi dengan Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (1.20.1.20.03.26.03) sebesar Rp.45.000.000,- di Sekretariat Daerah dan pelaksanaan huruf a sampai dengan c dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja, urgensi dan manfaat dari kegiatan tersebut dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
11. Memperhatikan Moratorium Bersama Pemerintah Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil maka Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS (1.20.1.20.12.43.02) Rp.448.762.000,- pada Badan Kepegawaian Daerah dialihkan penganggarannya pada kegiatan yang menyentuh masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

b. Belanja Bahan dan alat (1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.02.06) Rp.113.750.000,- pada Kegiatan Revitalisasi Posyandu di Dinas Kesehatan;
c. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lainnya (1.02.1.02.01.25.26.5.2.3.26.10) Rp.50.000.000,- pada Kegiatan Perluasan Posyandu di Dinas Kesehatan;
d. Belanja Bahan dan Alat (1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.02.06) Rp.40.000.000,- pada Kegiatan Pengadaan Mebelair di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani;
e. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lainnya (1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.26.10) Rp.181.940.000,- pada Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani;
f. Belanja Jasa Operasional Kantor (1.20.1.20.03.01.20.5.2.2.03.13) Rp.1.124.184.000,- pada Kegiatan Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran di Sekretariat Daerah.

Dalam rangka transparansi anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan berbasis kinerja maka kode rekening obyek belanja dan uraian rincian obyek belanja ditata kembali dan dirinci sesuai dengan peruntukkannya dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

10. Penyediaan anggaran di Sekretariat DPRD dengan kode rekening :
    a. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.15.02) Rp.560.000.000,- pada Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
    b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.04.15.11.5.2.2.15.02) Rp.1.012.900.000,- pada Kegiatan Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Keluar Daerah;
    c. Belanja Kursus-Kursus Singkat (1.20.1.20.04.15.17.5.2.2.17.01) Rp.1.225.000.000,- pada Kegiatan Peningkatan dan Bimbingan Teknis, Kursus, Pelatihan Bagi Anggota DPRD;

    Agar kegiatan huruf a dilakukan sinkronisasi dengan Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (1.20.1.20.03.26.03) sebesar Rp.45.000.000,- di Sekretariat Daerah dan pelaksanaan huruf a sampai dengan c dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja, urgensi dan manfaat dari kegiatan tersebut dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
11. Memperhatikan Moratorium Bersama Pemerintah Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil maka Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS (1.20.1.20.12.43.02) Rp.448.762.000,- pada Badan Kepegawaian Daerah dialihkan penganggarannya pada kegiatan yang menyentuh masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.